

## **Koperasi Generasi Baru: Korporasi Usaha Pertanian**

**Sugiyanto**

### **Pendahuluan**

Korporasi usaha pertanian menjadi isu menarik untuk dicermati sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang semakin sempit kepemilikan lahannya, bahkan kebanyakan dari mereka hanya sebagai pengolah lahan, karena lahan yang dimiliki biasanya telah dibagi sesama anggota waris atau bahkan dijual. Akibatnya hasil usaha yang diperoleh semakin kecil dan ada yang harus dibagi dengan pemilik. Dengan sekelumit cerita ini mengindikasikan terjadi penurunan pendapatan para petani yang berakibat terhadap penurunan kesejahteraannya.

Pada bulan Desember 2019, pada acara Rapat Terbatas Sektor Pertanian, Presiden mengarahkan agar petani keluar dari rutinitas '*on farm*' dan mulai memaksimalkan kegiatan '*off farm*' yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Usaha pertanian *on farm* atau disebut juga sebagai sub sistem budidaya yaitu usaha di tingkat petani, pekebun, peternak, dan nelayan termasuk pula kegiatan usaha kehutanan yang mengelola input untuk menghasilkan produk tertentu misalnya produk pertanian (Saragih, 2001). Pengertian ini sejalan dengan pendapat Rahardi (2003) *on farm* merupakan kegiatan pertanian yang dilaksanakan di sawah, ladang, kebun, kolam dan tambak. Atau kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu (Abidin, 2003). Sedangkan Purnomo (2009), menyebutkan sebagai usaha subsistem pertanian primer yang bergerak dalam budidaya atau usaha tani yang menghasilkan komoditi primer. Bila usaha *on farm* berkaitan dengan budidaya, sedangkan *off farm* terkait dengan produk pasca panennya.

Usaha pertanian *off farm* adalah kegiatan usaha di sektor pertanian yang menghasilkan pendapatan dari subsistem hulu, hilir dan lembaga penunjang. Usaha pertanian *off farm* berkaitan dengan usaha menyimpan, mengolah, memperpanjang masa pakai produk, dan meningkatkan nilai tambah. Masalah klasik di negeri ini adalah pada saat panen melimpah harga akan jatuh, tidak ada perlindungan harga di tingkat petani. Sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha tani, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas, diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong dan merealisasikan kesejahteraan petani. Pemerintah telah mencanangkan program korporasi usaha tani melalui koperasi, Permentan No. 18 Tahun 2018 menyebutkan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal oleh petani. Dengan maksud petani individual atau melalui kelompok konvensional, kelompok tani (poktan) namun belum berskala ekonomi dapat membentuk koperasi agar skala ekonomi usaha tercapai, berorientasi pasar dan berbasis kawasan serta dilaksanakan dengan manajemen bisnis yang handal.

Koperasi dapat dijadikan pilihan untuk melaksanakan program korporasi usaha pertanian, paling tidak seperti pada era kejayaan koperasi Unit Desa (KUD) atau yang masih eksis hingga saat ini adalah koperasi yang bisnisnya berbasis pada usaha peternakan sapi perah yang masih berkembang dengan baik. Koperasi ini diusahakan paling tidak

mendekati skala ekonomi, berorientasi pasar, berbasis kawasan dan dikelola secara profesional. Hasilnya menunjukkan adanya manfaat yang dapat diterima oleh anggota, seperti kepastian pasar dan harga, ketersediaan input yang dibutuhkan peternak, dapat meminimalkan risiko (asuransi kematian sapi, dan lain-lain).

Koperasi baik sebagai lembaga ekonomi maupun sebagai lembaga sosial harus menjadi solusi dan kendaraan bagi para pelaku ekonomi untuk memperbesar skala ekonomi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepastian bisnisnya mulai dari harga, kualitas, pasar, pasokan bahan baku, dan sarana produksi lainnya. Intinya koperasi harus memberikan manfaat bagi anggota melalui kemudahan memanfaatkan fasilitas yang disediakan dengan pelayanan yang baik, koperasi juga menjadi sarana pengembangan potensi dan kemampuan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota, membantu anggota dalam perencanaan usaha dan keuangannya, dan yang tidak kalah penting, koperasi juga dapat dijadikan arena untuk berorganisasi untuk meningkatkan kepercayaan diri anggota.

### **Koperasi Generasi baru**

Bercermin dari keberhasilan koperasi di beberapa negara maju yang bergerak dalam bisnis pertanian, peternakan dan lainnya, yang sering disebut sebagai Koperasi Generasi Baru (*New Generation Cooperatives*) yang disingkat dengan NGC's. Majic J (2003) menyebutkan bahwa NGC merupakan bentuk pengaturan bisnis yang mendorong produsen dan pengolah pertanian untuk memperluas ruang lingkup usahanya. Kadang-kadang digambarkan sebagai hibrida antara koperasi tradisional dan perusahaan korporasi. NGC mungkin merupakan salah satu cara untuk membantu menjembatani kesenjangan antara produsen produk primer berorientasi komoditas dan pasar yang berfokus pada konsumen, koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang melakukan kegiatan pengolahan produk primer menjadi produk yang bernilai tambah karena memenuhi kebutuhan konsumen (koperasi pengolahan). Selain itu koperasi juga dapat menyediakan fasilitas produksi/pengolahan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh anggota (koperasi prosesing).

Beberapa jurnal berkaitan dengan perkoperasian menyebutkan bahwa pengembangan koperasi dewasa ini perlu adanya pembaharuan baik secara konseptual dan implementasinya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan karakteristik koperasi yang berlaku, serta mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang melekat pada koperasi selama ini. Menurut Harris, Andrea et al (1996) NGC's sebagai tipe koperasi pengolahan (*processing*) yang membutuhkan modal untuk investasi dalam jumlah besar untuk mendukung aktivitas pengolahan produk agar dapat menciptakan nilai tambah (*value added*). Investasi yang besar seharusnya dapat dipenuhi anggota yang membutuhkan pelayanan koperasi, namun tidak semua anggota memiliki kemampuan tersebut. Dalam konsep NGC kebutuhan modal dapat dipenuhi dalam bentuk '*share*' sebagai hak kepemilikan dan pengendalian serta kewajiban untuk menyerahkan hasil produksi kepada koperasinya yang menyediakan fasilitas pengolahan.

Koperasi dikembangkan untuk melakukan usaha kolektif, yang tidak dapat mereka lakukan secara individu. Struktur bisnis NGC's dirancang untuk mendukung produsen produk pertanian dapat bekerja sama untuk meningkatkan modal yang cukup untuk bersama-sama memiliki dan mengoperasikan bisnisnya untuk menciptakan nilai tambah. Karakteristik lain dari NGC's adalah tuntutan adanya kesediaan petani (anggota) untuk

## Book Chapter

melakukan investasi dalam jumlah yang lebih besar serta menerima bagian yang lebih besar dari risiko dan manfaat yang terkait dengan usaha-usaha baru tersebut" (Parsons 1995). Karena tidak tersedia peraturan yang mendukung bahwa koperasi dapat mengeluarkan 'share', maka perlu komitmen dari anggota bahwa kebutuhan modal koperasi adalah kewajiban anggota, anggota yang memerlukan pelayanan lebih, maka harus berkontribusi lebih, proporsional dengan pelayanan yang dibutuhkan dari koperasi.

Koperasi sebagai pengelola bisnis berbadan hukum dengan pengendalian berada pada anggotanya. NGC adalah jenis koperasi yang menggunakan sistem penyerahan hak dan kewajiban untuk mendorong loyalitas usaha dengan strategi integrasi vertikal. NGC's sangat cocok untuk terlibat dalam penyediaan fasilitas, pemrosesan dan pemasaran produk pertanian yang bernilai tambah.

Terdapat beberapa atribut dari NGC's yang konsisten dengan prinsip koperasi pada umumnya; seperti:

- a) Pengendalian terhadap koperasi oleh anggota dengan prinsip *one member, one vote*.
- b) Pengembalian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan secara proporsional dengan pemanfaatan pelayanannya (*patronage refund*).
- c) Pengurus (*the board of directors*) dipilih oleh anggota.

Terdapat beberapa atribut yang membedakan antara koperasi pada umumnya dengan NGC's antara lain:

- a) NGC dapat mengeluarkan saham yang dirancang untuk memberikan hak dan kewajiban pemilikinya.
- b) Individu (anggota dan non anggota) dapat memiliki ekuitas melalui pembelian saham.
- c) Keanggotaan dapat dibatasi untuk pemegang saham yang ditunjuk.
- d) Di beberapa negara, NGC hanya diterapkan pada usaha pertanian, dan kata "*co-op*" atau "*cooperative*" tidak selalu harus muncul dalam penamaan badan usahanya.

Empat atribut NGC's di atas akan sulit diterapkan di Indonesia, tetapi untuk bahan pemikiran dan diskusi bagi para pakar manajemen keuangan yang juga mendalami pengelolaan koperasi, sebagai upaya untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha berskala besar, karena hambatan utama untuk memperbesar koperasi selalu dikeluhkan dengan kekurangan modal. Apalagi untuk mengkorporasikan usaha pertanian melalui koperasi.

Jenis usaha koperasi yang dikembangkan dengan konsep NGC's di beberapa negara berkaitan dengan usaha pertanian meliputi: (a) pemasaran produk pertanian, koperasi membeli produk pertanian dari anggota, kemudian memproses dan memasarkannya kepada pihak tertentu yang menjalin kerjasama dan/ atau ke pasar umum, agar produk tersebut siap sampai ke pihak konsumen. Sebagai contoh, dulu KUD membeli padi dari anggota (petani) memprosesnya menjadi beras dan menjual kepada Bulog dengan kontrak yang telah disepakati. Koperasi seperti ini sering disebut sebagai koperasi pemasaran (*Marketing Co-op*). Bentuk lainnya (b) sekelompok petani atau mungkin juga melibatkan pihak lain untuk bersama-sama membeli dan membangun (investasi) fasilitas proses produksi (*processing plant*). Anggota petani berpartisipasi dalam investasi dan berkewajiban memanfaatkan

fasilitas produksi tersebut untuk mengolah produknya sesuai dengan kesepakatan. Koperasi ini disebut sebagai koperasi prosesing (*Processing Co-op*).

Dengan demikian jelas alasan kelompok petani membentuk koperasi seperti NGC's karena untuk:


- a) Meningkatkan posisi tawar, produk dan pelayanan yang diperlukan,
- b) Mengurangi biaya, mencapai skala ekonomi dan meningkatkan pendapatan,
- c) Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan,
- d) Mengurangi risiko,
- e) Menjaga dan memperbaiki akses pasar dan untuk mengembangkan kesempatan pasar baru,
- f) Mengakses bagian yang lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis dan menjaga agar pendapatan ini tetap beredar di ekonomi lokal,
- g) Memanfaatkan keinginan komunitas akan kelangsungan hidup dan kemampuan serta kemauannya untuk berinvestasi,
- h) Memberikan fleksibilitas untuk opsi masa depan

### **Praxis Koperasi Sektor Pertanian**

Koperasi pertanian di Indonesia telah berkembang, yang dikenal dengan koperasi pertanian, berkembang menjadi BUUD (Badan Usaha Unit Desa), kemudian menjadi KUD (Koperasi Unit Desa), walaupun saat ini sebagian besar KUD tinggal papan nama, sebagian lagi berubah menjadi KSU (koperasi Serba Usaha) dan sebagian kecil masih bertahan dengan nama KUD.

Usaha sektor pertanian dilakukan oleh petani dengan memanfaatkan input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Secara ringkas proses usaha pertanian dapat digambarkan dalam Gambar 1. Usaha pertanian dimulai oleh petani dengan mengelola input atau faktor produksi yang tersedia untuk menghasilkan produk, kemudian dijual dan atau diproses sebelum dipasarkan kepada konsumen akhir. Dengan demikian proses usaha pertanian dapat dikelompokkan menjadi usaha pra tanam, selama tanam dan pasca tanam.

Koperasi telah berperan pada sektor ini sebagai penyedia input seperti sarana produksi pertanian, mulai dari bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan yang sering disebut sebagai saprotan. Selain itu koperasi juga telah berperan sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh petani, ada yang diproses terlebih dahulu atau langsung dijual tanpa proses tertentu.



**Gambar 1: Praksis Koperasi Sektor Pertanian di Indonesia**

Kondisi eksisting rantai nilai produk pertanian di Indonesia, kebanyakan dimanfaatkan oleh tengkulak. Produk yang dihasilkan petani dijual kepada tengkulak, baik melalui pembelian di awal (ijon) atau dengan pembelian kontan, walaupun harga relatif murah. Harga jual produk sangat tergantung kepada pedagang perantara (tengkulak). Tengkulak inilah yang memegang kendali pemasaran produk pertanian, termasuk yang mensuplai industri besar. Demikian juga dengan penyediaan saprotan, bukan koperasi lagi, karena siapapun dapat menjadi penyalur saprotan. Peran koperasi dalam sektor pertanian semakin menurun baik sebagai koperasi pengadaan maupun sebagai koperasi pemasaran.

### **Korporasi Usaha Pertanian Melalui Koperasi**


Desain rantai nilai produk setelah dikembangkan korporasi petani, dengan inisiatif untuk pengembangan korporasi agar petani berdaulat dalam pengelolaan *on farm* dan *off farm*. Petani secara individual berusaha, atau dapat dilakukan secara kelompok berupa gabungan kelompok tani (Gapoktan), realitanya belum mencapai skala ekonomi. Maka diharapkan usaha para petani ini dapat didekati dengan model korporasi melalui koperasi untuk mencapai skala ekonomi, berbasis kawasan dan manajemen bisnis. Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (2019) menyebutkan korporasi petani dengan tujuan untuk:

- 1) Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan,
- 2) Mendorong terbentuknya usaha tani skala ekonomi,
- 3) Peningkatan skala usaha tani, daya saing produk, dan menguntungkan,
- 4) Memberikan nilai tambah kepada petani dan usaha tani,
- 5) Mendorong petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen berbasis kawasan pertanian,
- 6) Mempermudah akses permodalan, saprotan dan pemasaran,

## 7) Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani.

Transformasi kelembagaan petani menjadi korporasi petani dilaksanakan melalui kelembagaan yang ditumbuhkembangkan dengan prinsip ‘dari oleh dan untuk’ petani untuk memperjuangkan kepentingan petani. Usaha tani dilaksanakan dari hulu sampai hilir melalui organisasi yang ditumbuhkembangkan oleh petani, yang sesuai tentu saja koperasi. Anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna. Dengan demikian anggota sebagai petani sekaligus sebagai pemilik yang bekerja, berinvestasi dan pengembang usaha tani (*worker-owner, investor-owner* dan *builder-owner*).


Korporasi usaha tani dilakukan dengan percepatan adopsi modernisasi pertanian oleh petani, perlu difasilitasi dalam pengembangan Agroindustri melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, dan usaha harus mencapai skala ekonomi, berorientasi pasar, dan kawasan. Alur penumbuhan korporasi petani melalui koperasi dapat digambarkan pada Gambar:



**Gambar 2: Penumbuhan Korporasi Petani Melalui Koperasi.**

Dari Gambar 2, dapat dijelaskan bahwa peran koperasi dalam penumbuhan korporasi petani baik sebagai koperasi primer maupun koperasi sekunder. Sebagai koperasi primer dengan anggota para petani, untuk mengkorporasikan usaha tani, yang belum mencapai skala ekonomi, belum berorientasi pasar dan kawasan. Koperasi primer berfungsi untuk pengadaan sarana produksi, modal, pemasaran. Koperasi-koperasi primer bergabung untuk memperkuat diri dengan membentuk koperasi sekunder, yang beranggotakan badan hukum koperasi (koperasi primer), untuk mengkonsolidasikan bisnis, manajemen dan kerja sama dengan pihak lain khususnya industri besar dan perdagangan modern.

Pembentukan korporasi petani harus didukung dengan konsolidasi petani ke dalam kelembagaan koperasi, sehingga terjadi konektivitas dengan industri pengolahan dan perdagangan modern. Dengan berkoperasi dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pasar pertanian modern, permodalan dan fasilitas dan infrastruktur publik. Korporasi usaha tani melalui koperasi dapat dijelaskan melalui Gambar 3, berikut:



**Gambar 3: Pembentukan Korporasi Usaha Tani Melalui Koperasi**

Sumber: BPPSDMP, 2019, dimodifikasi

Pembentukan korporasi petani melalui koperasi, petani harus menjadi pelaku utama, tergabung dalam kelompok, unit usaha yang bergerak di sektor agribisnis, usaha dalam bidang penyediaan input pertanian, pemasaran, pengolahan dan permodalan. Komoditas yang diusahakan harus unggulan, memiliki nilai jual, potensi tinggi dan berorientasi pasar, skala ekonomi berbasis kawasan per komoditas, dan kelembagaan difokuskan berbadan hukum koperasi.

Selain itu pembentukan korporasi petani melalui koperasi perlu dukungan pihak lain (*supporting institution*), pemerintah melalui regulasi nya, perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pihak terkait lainnya. Korporasi usaha pertanian perlu dukungan permodalan yang tidak kecil, peran lembaga perbankan sangat diperlukan. Jaminan asuransi, menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha petani, litbang diharapkan dapat berkontribusikan hasil penelitiannya untuk memodernisasi usaha tani menjadi efisien dan efektif. Produk-produk yang dihasilkan bersertifikat, sehingga kepercayaan konsumen menjadi lebih tinggi. Petani konsentrasi dalam usaha taninya, dengan dukungan input yang terjamin dari koperasi primer dan proses pasca panen dikelola oleh koperasi sekunder, termasuk pemasarannya.

Korporasi usaha pertanian melalui koperasi melalui tahapan: (a) Identifikasi tujuan (kepentingan) ekonomi bersama, (b) menetapkan kelayakan usaha secara berkelompok yang berorientasi pasar, (c) mengembangkan rencana usaha (*business plan*), (d) menyusun dokumen legal pengembangan koperasi, (e) bisnis dilakukan dari hulu sampai hilir, dengan usaha berkelanjutan, dan (f) memiliki jejaring dan kemitraan.

### Tata kelola

Penumbuhan korporasi usaha pertanian berbasis koperasi dimulai dengan tata kelola kelembagaan koperasi baik (*good cooperative governance*), yang dimulai dengan

perolehan legalitas badan hukum. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi anggota petani, dimulai dengan pembahasan struktur organisasi, kriteria kepengurusan, pedoman kerja, keanggotaan dan identifikasi kawasan usaha. Hal ini dilakukan melalui rembug antara petani, tokoh masyarakat, aparat desa/kecamatan, penyuluh dan kelompok. *Output* dari rembug tersebut adalah untuk menghasilkan kepengurusan koperasi, sehingga dapat melakukan rapat pengurus untuk menyusun perencanaan bisnis, sistem administrasi, insentif dan rekrutmen anggota dan karyawan. *Output* dari rapat pengurus adalah program kerja, yang dapat ditetapkan dalam Rapat Anggota sehingga terbangun bentuk kerja sama, sistem informasi dan koordinasi.

Proses bisnis korporasi dimulai dengan jumlah keanggotaan yang mencukupi, yang diukur dengan jumlah lahan yang akan menjadi kawasan usaha bersama, paling tidak dengan luas lahan mendekati 5.000 ha. Dengan lahan seluas ini diharapkan dapat menjadi usaha budidaya yang mencapai skala ekonomi, dengan produk unggulan dan nilai tambah yang tinggi. Koperasi primer mulai berperan dengan penyediaan input dan khususnya permodalan bagi petani yang akan memulai usaha. Pasca panen, menjadi peran koperasi primer dan koperasi sekunder bersama-sama untuk mengelola produk yang dihasilkan petani. Dimulai dengan pengangkutan, pengolahan (*processing*), pengepakan dan pemasaran. Lembaga terkait seperti yang telah disebutkan di atas harus dapat dioptimalkan perannya, agar *input* tersedia dan pemasaran produk terjamin, kerja sama didukung dengan kontrak yang jelas.

Tata kelola korporasi berbasis koperasi dikembangkan dengan pendekatan *venture builder*, dengan membangun berbagai anak/unit usaha di bawah koperasi sekunder. Terdapat kolaborasi minimal tiga fungsi petani, sebagai *worker-owner*, *investor-owner* dan *builder-owner* atau petani yang telah menjalankan usaha tersebut. Membangun usaha baru melalui kolaborasi antara petani, tenaga kerja, investor, dan pihak yang membangun usaha. Status petani sebagai pekerja koperasi, juga bisa berperan sebagai investor bagi yang mampu pada anak usaha yang lain. Skema investasi petani bersifat *crowd investment*, skema penyertaan modal dengan nominal yang terjangkau sehingga dapat diakses orang banyak. Anggota sebagai *worker-owner*, *investor-owner* dan *builder-owner* akan memperoleh pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku, demikian juga dengan pengelola.

Peran pendampingan pemerintah menjadi sangat penting dalam melakukan pembinaan untuk memperkuat administrasi, seperti pengelolaan keanggotaan, keuangan dan aset koperasi. Pembinaan juga diperlukan untuk memperkuat kapasitas manajemen produksi, sistem persediaan, pergudangan, dan logistik dalam rangka menerapkan prinsip korporasi yaitu efisiensi biaya, kemanfaatan bagi anggota dan hasil usaha. Bimbingan untuk mengadopsi teknologi budidaya, pengolahan dan TI. Fasilitasi pencarian peluang pasar melalui berbagai jaringan, temu usaha dan kontrak kemitraan.

## **Penutup**

Korporasi usaha tani melalui badan hukum koperasi perlu memperoleh respon dari berbagai pihak, memperhatikan tujuan dari pembentukan ini sangat mulia mengingat kondisi petani saat ini sebagai petani subsistem. Secara kolektif para petani diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan berkolaborasi membentuk korporasi berbasis koperasi, petani tidak hanya

## ***Book Chapter***

diberdayakan sebagai petani untuk menghasilkan produk dengan memanfaatkan input yang dimiliki, tetapi berbagai input dapat disediakan oleh koperasi dan yang lebih penting lagi produk yang dihasilkan dapat meningkat nilainya karena dipasarkan tidak langsung dalam bentuk produk primer. Melainkan diproses terlebih dahulu baik oleh petani sendiri maupun koperasi, sehingga akan terbentuk diversifikasi usaha dan mendatangkan nilai tambah. Dijamin pemasarannya, harga, kuantitas dan terjadi standarisasi produk, karena dapat bekerja sama dalam pemasaran produk.

Banyak aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan agrobisnis yang dapat berkembang di kawasan pertanian, tidak hanya pada masa panen tetapi juga pasca panen, sehingga akan membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan.

## **Bibliografi**

- Abidin, Zaenal. 2003. Meningkatkan Produktivitas Ayam Ras Petelur, PT Agromedia Pustaka. Jakarta, pp 2-3.
- Andrea Harris, Brenda Stefanson and Murray Fulton. 1996. *New Generation Cooperatives and Cooperative Theory*.
- Majic, Jackie. 2003. *New Generation Cooperatives-10 Things You Need to Know* (Revised Augustus 2006).
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Jakarta.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Purnomo, Dwi. 2009. Subsistem Agribisnis. [agroindustry.wordpress.com](http://agroindustry.wordpress.com) [online]. Diakses pada 9 Mei 2015.
- Rahardi, F. 2003. Cerdas Beragrobisnis, PT. Agromedia Pustaka, Jakarta, p: 6.
- Saragih, B. 2001, Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.
- <http://bppsdp.pertanian.go.id/> (diakses pada bulan Desember 2021)

